



**PUTUSAN
NOMOR 133/PUU-VII/2009**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan **putusan sela (provisi)** dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. **Bibit S. Rianto**, beralamat di RT 01 RW 012 Nomor 7, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
2. **Chandra M. Hamzah**, yang beralamat di Jalan Manggarai Selatan IX/46, Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Oktober 2009 memberikan kuasa kepada Trimoelja D. Soerjadi, S.H., DR. Luhut Marihot Parulian Pangaribuan, S.H., LL.M., Timbul Thomas Lubis, S.H., LL.M., Arief T. Surowidjojo, S.H., LL.M., DR. Bambang Widjojanto, S.H., LL.M., Eri Hertiawan, S.H., LL.M., Alexander Lay, S.H., LL.M., Ignatius Andy, S.H., LL.M., Abdul Haris M. Rum. S.H., LL.M., Taufik Basari, S.H., S.Hum, LL.M., Harjon Sinaga, S.H., Ari Juliano Gema, S.H., Yogi Sudrajat Marsono, S.H., Ahmad Maulana, S.H., Wahyuni Bahar, S.H., LL.M., Refly Harun, S.H., LL.M., Achmad Rifai, S.H., M.H., M.Si, para Advokat dan Konsultan Hukum yang memilih domisili hukum di Puri Imperium Office Plaza Unit UG-16, Jalan Kuningan Madya Kav. 5-6, Guntur Setiabudi, Jakarta 12980, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**para Pemohon**.

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;
- Mendengar keterangan dari para Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan bertanggal 13 Oktober 2009 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 Oktober 2009 dengan registrasi Nomor 133/PUU-VII/2009 dan telah diperbaiki dengan surat permohonan bertanggal 27 Oktober 2009;

[2.2] Menimbang bahwa para Pemohon tersebut di atas, di dalam permohonannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

1. Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 32 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK).
2. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap UUD 1945.
3. Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang

bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang.

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

II. Kedudukan Hukum (*legal standing*) para Pemohon

5. Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan, "Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

6. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara Pengujian Undang-undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
7. Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merupakan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2007-2011

(“Pimpinan KPK”) yang diangkat berdasarkan Keppres 117/P (*vide* Bukti P-1).

8. Dalam kapasitas sebagai Pimpinan KPK, Para Pemohon menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta mempunyai hak, kewenangan dan mempunyai kewajiban sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam UU KPK.
9. Para Pemohon telah diberhentikan sementara berdasarkan Keppres 74/P (*vide* Bukti P-2) karena telah dinyatakan sebagai tersangka oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia (“Polri”) (*vide* Bukti P-4): Berita Acara Pemeriksaan atas nama Bibit S. Rianto; (*vide* Bukti P-5): Berita Acara Pemeriksaan atas nama Chandra M. Hamzah). Pemberhentian dimaksud tidak didasarkan atas bukti materil yang dapat dipertanggungjawabkan, berupa bukti permulaan yang kuat sehingga mempunyai intensi dan tendensi sebagai tindak kriminalisasi atas penggunaan kewenangan dari Pimpinan KPK.
10. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, para Pemohon termasuk dalam kategori “perorangan (kelompok orang) warga negara Indonesia”. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai pemohon psengujian Undang-undang.
11. Para Pemohon diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Pimpinan KPK berdasarkan Keppres 74/P setelah ditetapkan sebagai tersangka, pada tanggal 15 September 2009, atas dasar (*vide* Bukti P-4 dan Bukti P-5), “... *perkara dugaan tindak pidana berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya memaksa orang untuk membuat, tidak membuat atau membiarkan barang suatu apa, atas penetapan Keputusan Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri dan Pencabutan Larangan Bepergian Ke Luar Negeri atas nama sdr. JOKO SOEGIARTO CHANDRA, dan penetapan Keputusan Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri atas nama sdr. ANGGORO WIDJOJO, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU*

Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHP, dan atau Pasal 12 huruf e juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ...”.

12. Keppres 74/P tersebut diterbitkan sebagai wujud pelaksanaan Pasal 32 ayat (2) dan (3) UU KPK yang menyatakan:

Pasal 32 ayat (2):

”Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya.”

Pasal 32 ayat (3):

”Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.”

13. Lebih lanjut Pasal 32 ayat (1) butir (c) UU KPK menyatakan:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena:

...

c. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;

...

14. Sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada Bab III Permohonan ini, Pasal 32 ayat (1) butir (c) UU KPK yang mengatur pemberhentian Pimpinan KPK secara tetap/permanen berpotensi menimbulkan kerugian terhadap hak-hak konstitusional para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, jika para Pemohon dinyatakan sebagai terdakwa dalam

perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diuraikan di atas.

15. Seluruh uraian di atas menunjukkan bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini.

III. Alasan-alasan Permohonan Pengujian Undang-Undang KPK

- A. Ketentuan pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melanggar hak para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dalam hal ini hak atas pra-duga tidak bersalah (*presumption of innocence*), yang dijamin oleh UUD 1945.
16. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"
17. Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud di atas juga mencakup pengakuan, jaminan, dan perlindungan atas asas-asas hukum yang berlaku universal. Salah satu asas hukum yang dihormati dan juga diakui eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia adalah asas "pra-duga tidak bersalah" atau "*presumption of innocence*".
18. Penerapan asas "pra-duga tidak bersalah" atau "*presumption of innocence*" tersebut juga diterapkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*"
19. Disamping itu, dalam hukum acara pidana, hak setiap orang atas "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil" tercermin antara lain dari dihormatinya dan diakuinya asas-asas hukum

yang bertujuan melindungi keluhuran harkat serta martabat manusia (lihat Penjelasan Umum KUHAP butir 3). Salah satu asas hukum yang dihormati dan diakui eksistensinya dalam hukum acara pidana Indonesia adalah asas “pra-duga tidak bersalah” atau “*presumption of innocence*” (KUHAP, Penjelasan Umum, angka 3 huruf c), “*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.*”

20. Eksistensi asas hukum pra-duga tidak bersalah (*presumption of innocence*) juga diakui secara universal dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional. Pasal 11 ayat (1) *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* menyatakan, “*Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.*” Lebih lanjut, Pasal 14 ayat (2) *International Covenants on Civil and Political Rights (“ICCPR”)* yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) menyatakan, “*Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.*”

21. Sementara itu, asas pra-duga tidak bersalah yang merupakan asas hukum yang fundamental ini telah dilanggar oleh Pasal 32 ayat (1) butir (c) UU KPK yang menyatakan, “*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena,*

...

c. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan.

...

22. Pasal 32 ayat (1) butir (c) UU KPK justru menganut asas “pra-duga bersalah” atau “*presumption of guilt*”. Walaupun Pimpinan KPK belum dinyatakan bersalah oleh hakim melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sepanjang yang bersangkutan telah didakwa, maka berdasarkan Pasal 32 ayat (1) butir (c) Pimpinan KPK dimaksud harus “dihukum” dalam bentuk pemberhentian secara tetap/permanen dari jabatannya.
23. Pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK dapat dilihat sebagai “hukuman” tanpa putusan pengadilan dan hukuman ini bersifat permanen walaupun di kemudian hari Pimpinan KPK dimaksud oleh pengadilan dinyatakan tidak terbukti bersalah.
24. Dengan kata lain, Pasal 32 ayat (1) huruf c mengasumsikan bahwa terdakwa “sudah pasti bersalah” sehingga perlu diberhentikan secara permanen dari jabatannya. Ketentuan ini jelas bertentangan dengan asas pra-duga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang telah diakui, dijamin, dan dilindungi dalam sistem hukum Indonesia maupun sistem hukum internasional. Dengan demikian Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK telah melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang melindungi hak setiap orang, termasuk para Pemohon, atas “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil”.
- B. Ketentuan pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melanggar hak para Pemohon atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, perlakuan yang sama di hadapan hukum serta kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh UUD 1945.**
25. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Setiap orang berhak atas*

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Norma-norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya para Pemohon yang merupakan Pimpinan KPK yang diberhentikan sementara.

26. Sebagai warga negara Indonesia, para Pemohon berhak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta berhak atas perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
27. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK memberikan perlakuan yang berbeda antara Pimpinan KPK dengan pejabat negara lainnya. Khusus untuk Pimpinan KPK, maka hanya dengan menjadikan seorang Pimpinan KPK menjadi terdakwa saja sudah cukup untuk memberhentikan secara tetap. Sementara, sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, pemberhentian tetap pejabat negara seharusnya dikeluarkan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
28. Hal tersebut di atas tercermin di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberhentian pejabat negara dari komisi/ badan/ lembaga negara yang independen yang tersangkut perkara pidana, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

No.	NAMA LEMBAGA/ DASAR PERATURAN	KETENTUAN PEMBERHENTIAN
1.	Mahkamah Konstitusi/ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	<p>Pasal 23 ayat (2)</p> <p>(2) Hakim konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat apabila:</p> <p>a. <u>dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)</u></p>

No.	NAMA LEMBAGA/ DASAR PERATURAN	KETENTUAN PEMBERHENTIAN
		<p><u>tahun atau lebih;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> b. melakukan perbuatan tercela; c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; d. melanggar sumpah atau janji jabatan; e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi.
2.	Badan Pemeriksa Keuangan/ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Bukti P-6)	<p>Pasal 19</p> <p>Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPK diberhentikan tidak dengan hormat dari keanggotaannya atas usul BPK atau DPR karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <u>dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</u> b. melanggar kode etik BPK; c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah; d. melanggar sumpah atau janji jabatan; e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; atau f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf c, dan huruf e.
3.	Komisi Nasional Hak Asasi Nasional (Komnas HAM)/ Undang-undang	<p>Pasal 85</p> <p>(1) Pemberhentian Komnas HAM dilakukan</p>

No.	NAMA LEMBAGA/ DASAR PERATURAN	KETENTUAN PEMBERHENTIAN
	Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (<u>Bukti P-7</u>)	<p>berdasarkan keputusan Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden.</p> <p>(2) Anggota Komnas HAM berhenti antar waktu sebagai anggota karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; c. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan tugas selama 1 tahun secara terus menerus. d. <u>dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;</u> atau e. melakukan perbuatan tercela atau hal-hal lain yang terputus oleh sidang Paripurna karena mencemarkan martabat dan reputasi; dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas dalam Komnas HAM.
4.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)/ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (<u>Bukti P-8</u>)	<p>Pasal 10 ayat (4)</p> <p>.</p> <p>(4) Anggota KPI berhenti karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. masa jabatan berakhir; b. meninggal dunia; c. mengundurkan diri; d. <u>dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</u> dan e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan dalam ayat (1)
5.	Komisi Yudisial / Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (<u>Bukti P-9</u>)	<p>Pasal 33 ayat 1</p> <p>(1) Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Yudisial diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden dengan</p>

No.	NAMA LEMBAGA/ DASAR PERATURAN	KETENTUAN PEMBERHENTIAN
		<p>persetujuan DPR, atas usul Komisi Yudisial dengan alasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> melanggar sumpah jabatan; <u>dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</u> melakukan perbuatan tercela; terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; atau melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
6.	Kepolisian/Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia <i>juncto</i> Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Anggota Kepolisian Negara RI diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara RI apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara RI;</u> diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; ...
7.	Kejaksaan/Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</u> terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya; melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

No.	NAMA LEMBAGA/ DASAR PERATURAN	KETENTUAN PEMBERHENTIAN
		d. ...
8.	Hakim/Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung dengan alasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <u>dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</u> b. melakukan perbuatan tercela; c. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; d. ...
9.	Bank Indonesia/Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	<p>Pasal 48</p> <p>Anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya kecuali karena yang bersangkutan mengundurkan diri, <u>terbukti melakukan tindak pidana kejahatan,</u> atau berhalangan tetap</p>
10.	Menteri/Undang-Undang nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	<p>Pasal 24</p> <p>(2) Menteri diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ... b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut; c. <u>dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</u> d. ...

29. Uraian pada tabel di atas menegaskan dengan sangat jelas bahwa pejabat negara yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat diberhentikan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan yang bersangkutan bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Pengaturan demikian merupakan pengejawantahan prinsip pra-duga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dalam bidang hukum dan pemerintahan serta prinsip independensi yang akan diuraikan pada bagian berikutnya permohonan ini.

30. Prinsip pra-duga tidak bersalah dalam pemberhentian pejabat negara tersebut justru diterapkan dalam pengaturan mengenai pemberhentian Pimpinan KPK. Pasal 32 ayat (1) huruf c. Pasal *a quo* dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas pra-duga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dengan mengatur bahwa Pimpinan KPK berhenti/ diberhentikan segera, kendati yang bersangkutan baru saja dinyatakan sebagai terdakwa.

31. Uraian tersebut di atas membuktikan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) huruf(c) UU KPK bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak setiap orang atas "persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" serta hak atas "perlakuan yang sama di depan hukum" serta kepastian hukum yang adil.

C. Pemberhentian Sementara adalah solusi yang tepat dan proporsional bagi pimpinan KPK yang tersangkut perkara pidana, bukan pemberhentian tetap.

32. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang*

lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dari rumusannya, Pasal 28J ayat (2) mengandung norma konstitusi yang memungkinkan dibatasinya hak seseorang (melalui undang-undang), namun pembatasan tersebut dilakukan dengan syarat-syarat yang sifatnya terbatas, yaitu “dengan maksud semata-mata untuk menjamin dan untuk memenuhi tuntutan yang adil”. Dengan kata lain, konstitusi memungkinkan dibatasinya hak-hak tertentu dari warga negara (sepanjang pembatasan itu dilakukan melalui undang-undang) dan pembatasannya harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan tujuan atau kepentingan lain yang hendak dilindungi oleh undang-undang.

33. Norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya para Pemohon yang merupakan Pimpinan KPK yang diberhentikan sementara.
34. Adanya dugaan tindak pidana yang melibatkan Pimpinan KPK bila dikaitkan dengan ketentuan mengenai pemberhentian sementara dari jabatan (Pasal 32 ayat (2) UU KPK) merupakan pengaturan yang tepat dan proporsional, karena di satu sisi kinerja lembaga yang bersangkutan tidak terganggu, namun di sisi lain hak Pimpinan KPK atas “pra-duga tidak bersalah” tetap dilindungi.
35. Ketentuan yang tersebut dalam Pasal 32 ayat (1) huruf (c) UU KPK *a quo* yang mengatur mengenai pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK yang menjadi “terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan” sangat bertolak belakang dengan Pasal 32 ayat (2) *a quo* di atas, Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK *a quo* merupakan pasal yang potensial dikualifikasi melanggar prinsip dalam hak asasi manusia, dalam hal ini hak atas pra-duga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Pasal *a quo* dirumuskan secara tidak proporsional dan berlebihan dan dengan

sendirinya melanggar Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, selain melanggar Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

D. Ketentuan Pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melanggar prinsip independensi KPK dan membuka peluang campur tangan kekuasaan eksekutif atas KPK.

36. Independensi KPK sebagai lembaga negara dari kekuasaan manapun dinyatakan secara tegas dalam Penjelasan Umum serta Pasal 3 UU KPK, *"Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun."*
37. Untuk menjamin independensi KPK, dalam proses pemilihan maupun pemberhentian Pimpinan KPK, mutlak diperlukan mekanisme *checks and balances* di antara cabang-cabang kekuasaan pemerintahan. Dalam proses pemilihan Pimpinan KPK, prinsip *checks and balances* hadir dalam bentuk seleksi yang dilakukan DPR atas calon Pimpinan KPK yang diusulkan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden (Pasal 30 UU KPK).
38. Dalam proses pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) butir (c) UU KPK, prinsip *checks and balances* "absen". Absennya prinsip *checks and balances* dalam peraturan mengenai pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK (tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) telah membuka peluang kekuasaan eksekutif melakukan intervensi terhadap KPK tanpa kontrol dari cabang kekuasaan lainnya, dalam hal ini cabang kekuasaan yudikatif, karena pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK hanya membutuhkan keputusan Polri dan Kejaksaan yang di samping berada di bawah kendali Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif juga

merupakan instansi yang menjadi objek supervisi KPK (Pasal 6 huruf b) UU KPK):

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

...

b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

...

39. Seluruh uraian di atas membuktikan bahwa ketentuan pemberhentian tetap Pimpinan KPK tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c UU KPK telah menciderai atau setidaknya berpotensi menciderai independensi KPK sebagai lembaga negara independen yang bertugas memberantas korupsi dan mensupervisi instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi.

IV. Kesimpulan

40. Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Asas pra-duga tidak bersalah (*presumption of innocence*) diakui, dilindungi dan dijamin eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia dan sistem hukum internasional.
- b. Pasal 32 ayat (1) butir c UU KPK yang mengatur mengenai pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK yang menjadi “terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan” bertentangan dengan asas pra-duga tidak bersalah (*presumption of innocence*).
- c. Pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK dapat dilihat sebagai “hukuman” tanpa putusan pengadilan dan hukuman ini bersifat permanen walaupun di kemudian hari Pimpinan KPK dimaksud oleh pengadilan dinyatakan tidak terbukti bersalah.

- d. Pelanggaran atas asas pra-duga tidak bersalah (*presumption of innocence*) oleh Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK telah menegaskan hak para Pemohon atas “pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil” yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- e. Di dalam bidang hukum dan pemerintahan, asas pra-duga tidak bersalah (*presumption of innocence*) antara lain dimanifestasikan dalam bentuk peraturan yang terkait dengan pemberhentian **sementara (bukan pemberhentian secara tetap)** pejabat negara yang tersangkut dugaan tindak pidana.
- f. Pasal 32 ayat (1) huruf (c) UU KPK yang mengatur mengenai pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK yang menjadi “terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan”, tidak hanya bertentangan dengan asas pra-duga tidak bersalah (*presumption of innocence*) melainkan juga bertentangan dengan hak setiap orang atas “persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” serta hak atas “perlakuan yang sama di depan hukum” dan “kepastian hukum yang adil” karena ketentuan pemberhentian secara tetap tersebut menyimpang dari ketentuan pemberhentian pimpinan lembaga negara independen lainnya yang mensyaratkan adanya Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- g. Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK yang mengatur mengenai pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK yang menjadi “terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan”, merupakan ketentuan yang berlebihan dan tidak proporsional dan bertentangan dengan asas proporsionalitas dalam pembatasan hak asasi manusia sebagaimana di atur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
- h. Pemberhentian sementara dari jabatan merupakan pengaturan yang tepat dan proporsional, karena di satu sisi kinerja lembaga yang bersangkutan tidak terganggu (karena Pimpinan KPK perlu waktu

untuk berkonsentrasi dalam menyusun pembelaan) namun di sisi lain haknya atas “pra-duga tidak bersalah” tetap dilindungi.

- i. Untuk menjamin independensi KPK, dalam proses pemilihan maupun pemberhentian Pimpinan KPK, mutlak diperlukan mekanisme *checks and balances* di antara cabang-cabang kekuasaan pemerintahan.
- j. Dalam proses pemilihan Pimpinan KPK, prinsip *checks and balances* hadir dalam bentuk seleksi yang dilakukan DPR atas calon Pimpinan KPK yang diusulkan oleh Presiden melalui proses seleksi yang diselenggarakan oleh cabang kekuasaan eksekutif.
- k. Dalam proses pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK, prinsip *checks and balances* absen.
- l. Absennya prinsip *checks and balances* dalam Peraturan mengenai pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK (tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) telah membuka peluang kekuasaan eksekutif melakukan intervensi terhadap KPK tanpa kontrol dari cabang kekuasaan lainnya, dalam hal ini cabang kekuasaan yudikatif, karena pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK hanya membutuhkan keputusan Polri dan Kejaksaan yang tidak saja berada di bawah kendali Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif melainkan juga merupakan instansi yang menjadi objek supervisi KPK.
- m. Berdasarkan seluruh uraian dalam permohonan ini para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi menyatakan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2).

V. Provisi

41. Karena Pasal 58 UU MK mengatur bahwa Putusan Mahkamah tidak berlaku surut, maka untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap

hak konstitusional para Pemohon (melalui pemberhentian secara tetap dari kedudukannya sebagai Pimpinan KPK), para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi menerbitkan Putusan Sela yang memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia untuk menunda pelimpahan perkara dugaan tindak pidana yang melibatkan para Pemohon dan/ atau memerintahkan Kejaksaan Agung untuk menolak pelimpahan perkara dugaan tindak pidana yang melibatkan para Pemohon dan/ atau memerintahkan Kejaksaan Agung menunda pelimpahan perkara dugaan tindak pidana yang melibatkan para Pemohon ke pengadilan dan/atau memerintahkan Presiden Republik Indonesia untuk tidak menerbitkan penetapan pemberhentian tetap untuk para Pemohon, sampai ada putusan MK dalam perkara *a quo*.

42. Walaupun UU MK tidak mengatur secara spesifik mengenai Putusan Provisi, menurut Pemohon, undang-undang tidak melarang Mahkamah Konstitusi untuk mengintrodusir mekanisme ini dalam perkara pengujian undang-undang. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas UUD 1945 yang paling tidak ketika pemeriksaan pendahuluan dilakukan potensi pelanggaran tersebut telah terdeteksi oleh Mahkamah Konstitusi.
43. Selain itu, perintah untuk menghentikan sementara suatu pelaksanaan tindakan hukum yang terkait dengan perkara yang sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi dikenal di dalam UU MK untuk perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Pasal 63 UU Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*".
44. Ketentuan Pasal 63 UU Mahkamah Konstitusi di atas terkait dengan SKLN, namun ketentuan ini dapat menjadi rujukan bagi Mahkamah

Konstitusi untuk memerintahkan penghentian sementara suatu pelaksanaan tindakan hukum yang terkait dengan perkara yang sedang diuji.

45. Permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, namun tidak dapat dipungkiri bahwa secara substansial, permohonan ini mengandung sengketa kewenangan lembaga negara. Dalam perkara pidana yang melibatkan para Pemohon, lembaga kepolisian telah mengkriminalkan atau setidaknya mengkontestasi kewenangan KPK yang juga merupakan lembaga penegak hukum. Tindakan dimaksud dapat dikualifikasi dalam perspektif “sengketa kewenangan lembaga negara”. Dalam hal ini kewenangan institusional KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dikontestasi secara pidana oleh lembaga lain dengan kualifikasi “penyalahgunaan kewenangan”. Fakta ini dapat menjadi dasar dan alasan diterimanya permohonan provisi yang diajukan oleh para Pemohon.

46. Permohonan provisi ini penting untuk diajukan oleh para Pemohon untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum atas proses yang sedang dijalani Para Pemohon. Apabila Kepolisian Republik Indonesia, atau Kejaksaan Republik Indonesia, atau Presiden Republik Indonesia melakukan tindakan-tindakan hukum yang dapat membuat norma yang sedang diuji menjadi terlaksana maka hak konstitusional para Pemohon menjadi terlanggar secara aktual. Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Majelis Mahkamah Konstitusi yang Berhormat berwenang untuk menjatuhkan putusan Provisi dalam perkara *a quo*.

47. **Petitum**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

A. DALAM PROVISI

1. Menerima permohonan Provisi Para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghentikan proses penyidikan atas perkara dengan nomor laporan polisi: No.Pol.: LP/482/VIII/2009/Bareskrim, tanggal 25 Agustus 2009 (*vide* bukti P4 dan P5) yang menyatakan Para Pemohon sebagai Tersangka, setidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk tidak menyerahkan berkas perkara pemeriksaan terhadap para Pemohon, dengan nomor laporan polisi: No.Pol.: LP/482/VIII/2009/Bareskrim, tanggal 25 Agustus 2009 (*vide* bukti P4 dan P5) yang menyatakan para Pemohon sebagai Tersangka, kepada pihak Kejaksaan Republik Indonesia dan juga untuk menghentikan seluruh proses hukum atas para Pemohon setidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk tidak menerima pelimpahan perkara dari pihak Kepolisian Republik Indonesia berkenaan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Pemohon, dengan nomor laporan polisi: No.Pol.: LP/482/VIII/2009/Bareskrim, tanggal 25 Agustus 2009 (*vide* bukti P4 dan P5) yang menyatakan para Pemohon sebagai Tersangka, dan/atau untuk tidak melimpahkan berkas perkara atas nama Para Pemohon dimaksud kepada Pengadilan Negeri dimanapun perkara Para Pemohon akan disidangkan setidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk tidak menerbitkan surat keputusan penghentian terhadap Para Pemohon terkait dengan perkara dengan nomor laporan polisi: No.pol.: LP/482/VIII/2009/Bareskrim, tanggal 25 Agustus 2009 (*vide* bukti P4 dan P5) yang menyatakan Para Pemohon

sebagai Tersangka setidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap setidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2);
3. Menyatakan bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf (c) UU KPK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan *a quo* dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

C. DALAM PROVISI DAN DALAM POKOK PERKARA

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Berhormat memandang perlu dan layak, maka kami memohonkan agar perkara *a-quo* dapat diputuskan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberitanda Bukti P-1 sampai dengan bukti Bukti P-9, masing-masing sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : fotokopi Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2007 tentang Pengangkatan Pimpinan KPK Periode 2007-2011, tertanggal 17 Desember 2007.
2. Bukti P-2 : fotokopi Surat Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2009, tertanggal 21 September 2009.

3. Bukti P-3 : fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Bukti P-4 : fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Bibit S. Rianto.
5. Bukti P-5 : fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Chandra M. Hamzah.
6. Bukti P-6 : fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
7. Bukti P-7 : fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
8. Bukti P-8 : fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
9. Bukti P-9 : fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, selanjutnya disebut UU 30/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa karena permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, *in casu* UU 30/2002 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian mengenai ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi para Pemohon, sesuai dengan uraian para Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan, sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon yang menjelaskan kedudukannya dalam permohonan *a quo* sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menjabat Pimpinan KPK Periode 2007-2011 yang diberhentikan sementara berdasarkan Keppres 74/P Tahun 2009 tertanggal 21 September 2009 karena telah dinyatakan sebagai tersangka oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia, mendalilkan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 yang berbunyi, "*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena: "...c. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan"*, bertentangan dengan UUD 1945 karena telah merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*" dan Pasal 28D ayat (1), "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 melanggar asas praduga tidak bersalah yang diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun dalam instrumen hukum internasional tetapi pasal *a quo* justru menganut asas "praduga bersalah" karena belum diputuskan oleh hakim melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sepanjang yang bersangkutan telah didakwa tetap harus dihukum dalam bentuk pemberhentian dari jabatannya sehingga melanggar hak para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil;

- b. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 melanggar hak konstitusional para Pemohon atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karena membedakan perlakuan dalam pemberhentian pejabat negara dari komisi/badan/lembaga negara yang independen yang tersangkut perkara pidana;
- c. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 telah membuka peluang bagi kekuasaan eksekutif untuk melakukan intervensi terhadap KPK tanpa kontrol dari cabang kekuasaan yudikatif karena pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK hanya membutuhkan keputusan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia yang di samping berada di bawah kendali Presiden juga merupakan instansi yang menjadi objek supervisi KPK.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dengan mengingat Pasal 58 UU MK, para Pemohon memohon kepada Mahkamah menjatuhkan putusan provisi yang pada pokoknya agar Mahkamah memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menunda pelimpahan perkara dugaan tindak pidana yang melibatkan para Pemohon dan/atau memerintahkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menolak pelimpahan perkara dugaan tindak pidana yang melibatkan para Pemohon dan/atau memerintahkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia menunda pelimpahan perkara dugaan tindak pidana yang melibatkan para Pemohon ke pengadilan dan/atau memerintahkan Presiden Republik Indonesia untuk tidak menerbitkan penetapan pemberhentian tetap untuk para Pemohon sampai ada putusan Mahkamah dalam perkara *a quo*.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah memberikan pendapat sebagai berikut:

Pendapat Mahkamah

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan provisi para Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

Bahwa putusan provisi lazim dikenal dalam praktek hukum acara perdata yaitu permohonan Penggugat kepada pengadilan agar mengeluarkan tindakan hukum sementara dengan maksud untuk mencegah suatu kerugian yang semakin besar bagi penggugat dan memudahkan pelaksanaan putusan hakim jika penggugat dimenangkan, oleh karenanya tindakan sementara ini diperintahkan pelaksanaannya terlebih dahulu sedangkan perkara masih sedang berjalan (Prof. R. Subekti, S.H., *Praktek Hukum:71*) *juncto* Pasal 180 HIR.

Bahwa meskipun pada awalnya permohonan provisi adalah ranah hukum acara perdata, namun hukum acara Mahkamah juga mengatur permohonan provisi dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dimuat dalam Pasal 63 UU MK yang berbunyi, "*Mahkamah dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*". Selain itu, jika diperlukan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Penjelasannya memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan jika terjadi kekosongan/kekurangan dalam hukum acara. Dalam praktik selama ini, Mahkamah telah menggunakan Pasal 86 tersebut untuk memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum melalui beberapa putusan sela yang berlaku mengikat dan telah dilaksanakan. Tambahan pula, dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD, berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang juga dibuka kemungkinan bagi Mahkamah untuk menerbitkan ketetapan atau putusan di dalam permohonan provisi.

[3.11] Menimbang bahwa sesuai dengan kewenangan Mahkamah yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yakni, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final diantaranya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, Mahkamah tidak hanya bertugas menegakkan hukum dan keadilan tetapi secara preventif juga berfungsi melindungi dan menjaga hak-hak konstitusional warga negara agar tidak terjadi kerugian konstitusional yang disebabkan oleh praktik penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan UUD 1945.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 58 UU MK yang berbunyi, *"Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*. Dari ketentuan Pasal 58 UU MK *prima facie*, Mahkamah tidak berwenang untuk memerintahkan penghentian, walaupun bersifat sementara, terhadap proses hukum yang sedang berlangsung, namun, dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 Mahkamah dapat mengatur pelaksanaan kewenangannya, yaitu berupa tindakan penghentian sementara pemeriksaan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 atau penundaan putusan atas permohonan tersebut apabila permohonan dimaksud menyangkut pembentukan undang-undang yang diduga berkait dengan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang.

Bahwa Mahkamah secara terus menerus mengikuti perkembangan kesadaran hukum dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat yang menjadi dasar agar Mahkamah tidak berdiam diri atau membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara. Oleh karenanya, meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan

tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam perkara *a quo* dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela.

[3.13] Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, terlepas apakah pasal yang dimohonkan pengujian nantinya akan dinyatakan bertentangan atau tidak dengan UUD 1945, Mahkamah memandang terdapat cukup potensi terjadinya pelanggaran atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum [*vide* Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan kebebasan dari ancaman dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi [*vide* Pasal 28G ayat (1)], sehingga Mahkamah harus memainkan peran yang besar dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara *a quo* melalui putusan provisi yang selengkapnya akan dimuat dalam amar putusan ini.

Bahwa proses hukum yang sedang dihadapi oleh para Pemohon adalah proses hukum pidana yang juga menggunakan instrumen hukum pidana yang bukan menjadi ranah kewenangan Mahkamah. Karenanya, Mahkamah tidak berwenang memberikan penilaian terhadap proses hukum yang sedang berjalan sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menghentikan sementara proses hukum pidana para Pemohon yang sedang berjalan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat mengabulkan permohonan provisi sejauh menyangkut penghentian proses pidana di kepolisian dan kejaksaan.

Bahwa dalam praktik pemeriksaan perkara pengujian undang-undang seringkali untuk kasus-kasus tertentu dirasakan perlunya putusan sela dengan tujuan melindungi pihak yang hak konstitusionalnya amat sangat terancam sementara pemeriksaan atas pokok permohonan sedang berjalan.

Bahwa Mahkamah berpendapat putusan sela perlu untuk diterapkan apabila dengan putusan tersebut tidak akan menimbulkan kerancuan hukum di satu pihak, sementara di pihak lain justru akan memperkuat perlindungan hukum.

[3.14] Menimbang bahwa relevansi dan signifikansi diterbitkannya putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia apabila suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara *a quo* putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional para Pemohon apabila menjadi terdakwa karena diberhentikan (tetap) oleh Presiden padahal dasar hukum atau pasal undang-undang tentang itu sedang diperiksa dalam pengujian terhadap UUD 1945 di Mahkamah.

[3.15] Menimbang bahwa dalam permohonan provisi para Pemohon memohon, antara lain, agar Mahkamah, "... memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk tidak menerbitkan surat keputusan penghentian terhadap para Pemohon terkait dengan perkara dengan nomor laporan Polisi: No.Pol: LP/482/VIII/2009/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2009 yang menyatakan para Pemohon sebagai tersangka setidak-tidaknya sampai adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap ...".

[3.16] Menimbang bahwa karena permohonan provisi tersebut terkait dengan pengujian undang-undang, meskipun permohonan beralasan, namun yang dapat dikabulkan oleh Mahkamah hanya menunda penerapan Pasal 32 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 32 ayat (3) UU KPK oleh Presiden, yakni tindakan administrative berupa pemberhentian Pimpinan KPK yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil para Pemohon mengenai permohonan provisi cukup berdasar dan beralasan hukum.

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316),

Mengadili,

- Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk sebagian;
- Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni pemberhentian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, sampai ada putusan akhir Mahkamah terhadap pokok permohonan *a quo*;
- Menolak permohonan provisi untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, Abdul Mukthie Fadjar, M. Akil

Mochtar, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, Harjono, Maruarar Siahaan, dan Muhammad Alim pada hari Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu sembilan, oleh kami delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI

ttd.
Makhfud